

## Royalti Hak Cipta Sebagai Objek Harta Bersama Dalam Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama No. 1622/pdt.g/2023/PA. JB

**Dewi Rinjani**

Universitas Sebelas Maret

E-mail: [dewiirinjanii@gmail.com](mailto:dewiirinjanii@gmail.com)

**Diana Tantri Cahyaningsih**

Universitas Sebelas Maret

E-mail: [dianatantri3@gmail.com](mailto:dianatantri3@gmail.com)

Address: Jalan Ir. Sutami 36 Kentingan, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah.

Corresponding author: [dewiirinjanii@gmail.com](mailto:dewiirinjanii@gmail.com)

**Abstract:** *This research aims to determine the position of copyright as joint property in marriage and to find out whether copyright can be used as an object of joint property dispute in divorce. The method used in this research is doctrinal legal research in the form of prescriptive legal research. The approaches used are a conceptual approach, a case approach and a statutory approach. The data collection technique used is in the form of library research. The results of this research show that basically copyright can be classified as immovable property based on the provisions of Article 499 of the Civil Code and Article 506 of the Civil Code. The status of copyright as property can give copyright the status of joint property if the copyright is registered during marriage. Copyright can become joint property in marriage because Article 199 of the Civil Code stipulates that all assets acquired during marriage will automatically become joint property. The use of economic rights in the form of copyright royalties must be used for mutual benefit as long as the husband and wife are still married. Copyright can also be used as an object of joint property dispute in a divorce if a husband and wife decide to divorce because joint property must be divided fairly if a divorce occurs as regulated in Article 37 of the Marriage Law. So that the position of copyright as an object of joint property in a divorce can be justified and considered valid because it has been regulated in law.*

**Keywords:** *Copyright, Divorce, Joint Property.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hak cipta sebagai harta bersama dalam perkawinan dan untuk mengetahui hak cipta dapat dijadikan sebagai objek sengketa harta bersama dalam perceraian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal berupa penelitian hukum preskriptif. Pendekatan yang digunakan berupa pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni berupa studi kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya hak cipta dapat digolongkan menjadi harta benda tidak bergerak berdasarkan ketentuan Pasal 499 KUHPer dan Pasal 506 KUHPer. Kedudukan hak cipta sebagai harta mampu menjadikan hak cipta berstatus sebagai harta bersama apabila hak cipta didaftarkan dalam masa perkawinan. Hak cipta dapat menjadi harta bersama dalam perkawinan karena pada Pasal 199 KUHPer diatur bahwa segala harta kekayaan yang didapatkan dalam masa perkawinan akan secara otomatis menjadi harta bersama. Pemanfaatan hak ekonomi berupa royalti hak cipta harus digunakan untuk kepentingan bersama selama pasangan suami istri masih terikat dalam perkawinan. Hak cipta juga dapat dijadikan sebagai objek sengketa harta bersama dalam perceraian apabila suami dan istri memutuskan untuk melakukan perceraian karena harta bersama harus dibagi secara adil apabila terjadi perceraian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 37 UU Perkawinan. Sehingga kedudukan hak cipta sebagai objek harta bersama dalam perceraian dapat dipertanggungjawabkan dan dianggap sah karena telah diatur dalam undang-undang.

**Kata kunci:** Hak Cipta, Harta Bersama, Perceraian

## LATAR BELAKANG

Hak Kekayaan Intelektual merupakan sebuah hak yang melekat atas karya yang diciptakan oleh hasil kerja otak manusia dengan cara menalar (Atikah et al., 2022). Hak Kekayaan Intelektual memiliki hak yang eksklusif karena dalam proses penciptaannya, karya yang dihasilkan memiliki sifat yang khas, baru dan telah diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Berdasarkan *the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP's)* dapat diketahui bahwa hak kekayaan intelektual di Indonesia terbagi menjadi tujuh cabang hukum yakni Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Varietas Tanaman.

Pengaturan atas hak cipta di Indonesia telah diatur dalam bentuk Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang bertujuan untuk memberikan aturan yang jelas terkait kegiatan berkarya di Indonesia (Saidin, 2015). Pengadaan pengaturan hak cipta perlu dilakukan dengan tujuan untuk mengantisipasi terjadinya fenomena pencurian karya serta untuk membantu meningkatkan pemahaman rakyat akan arti dan fungsi hak cipta (Hutagalung, 2012). Hak cipta merupakan salah satu cabang hukum dari HKI yang eksistensinya memberikan keuntungan ekonomis berupa hak royalti apabila digunakan atau dikomersialisasikan oleh pihak lain (Kansil, 2002). Segala macam bentuk pemanfaatan dan pengkomersialisasian hak cipta di Indonesia dilakukan dengan persetujuan pihak pencipta karya dan pihak yang ingin memanfaatkan hak cipta. Persetujuan atas pemanfaatan hak cipta harus dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian. Pengaturan lebih lanjut mengenai hak ekonomi atas hak cipta diatur dalam sebuah Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Hak cipta di Indonesia dapat dikatakan sebagai harta benda tidak bergerak sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam Pasal 499 KUHPer yakni "*Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik*". Sedangkan dalam pasal 506 KUHPer dikatakan bahwa "*Benda tidak bergerak merupakan benda-benda yang karena sifatnya, tujuan pemakaiannya atau karena penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda tak bergerak*". Berdasarkan pasal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa hak cipta dapat digolongkan sebagai sebuah harta benda dan dapat dialihkan. Pengalihan hak cipta di Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya mengenai pengaturan harta bersama dalam perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan mendefinisikan bahwa “perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Setelah dilangsungkannya perkawinan maka kehidupan pasangan yang menjadi suami dan istri juga secara otomatis akan berubah. Terutama dalam hal kewajiban dan tanggung jawab yang harus ditunaikan oleh pasangan suami istri. Salah satu perubahan yang terjadi adalah adanya perubahan pengaturan kepemilikan akan harta benda.

Para ahli membagi status kepemilikan dan harta kekayaan dalam sebuah perkawinan menjadi tiga jenis berdasarkan sifatnya. Tiga macam harta kekayaan itu dibagi menjadi sebagai berikut: (Ansyary, 2016: 35).

1. Harta bersama, harta bersama merupakan hasil kekayaan yang diperoleh selama perkawinan. Status kepemilikan harta bersama dikuasai secara bersama-sama selama perkawinan.
2. Harta bawaan, yaitu harta yang dibawa oleh masing-masing pihak sebelum proses perkawinan dilakukan. Harta ini dikuasai masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
3. Harta perolehan, yaitu harta yang diperoleh dari hadiah atau warisan. Harta ini dikuasai oleh masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain sehingga tidak dapat diganggu gugat.

Berdasarkan tiga pembagian harta menurut ahli tersebut maka segala harta yang didapatkan dalam masa perkawinan akan menjadi harta bersama. Hak cipta dapat digolongkan menjadi harta bersama apabila pendaftarannya dilakukan dalam masa perkawinan, karena pada dasarnya hak cipta merupakan bagian dari harta benda. Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas mengenai kedudukan royalti hak cipta sebagai objek sengketa harta bersama dalam perceraian dan bagaimanakah pengaturan pembagian royalti hak cipta dalam Putusan Pengadilan Agama No. 1622/ptd.g/2023/PA.JB?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum doktrinal berupa penelitian hukum preskriptif. Penelitian hukum preskriptif merupakan penelitian yang ditujukan guna mendapatkan saran-saran yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu. Dalam penelitian preskriptif ditegaskan bahwa ilmu hukum digunakan sebagai ilmu yang mempelajari tentang tujuan, konsep, aturan dan norma yang

berlaku dalam hukum (Marzuki, 2019: 35). Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berupa pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Teknik pengumpulan data hukum berupa studi kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui telaah mendalam atas buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan bahan kepustakaan lainnya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode silogisme yang berpangkal kepada premis mayor berupa prinsip dasar yang kemudian akan dilanjutkan kepada premis minor yang berupa fakta-fakta hukum objek penelitian yang lebih khusus (Marzuki, 2013: 89)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Royalti Hak Cipta Sebagai Objek Harta Bersama dalam Perceraian.

Perkawinan dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sejahtera sesuai dengan norma yang ada di Indonesia. Dalam hubungan perkawinan akan terjadi beberapa perubahan atas hak kepemilikan harta, segala jenis harta yang didapatkan dalam masa perkawinan akan secara otomatis menjadi harta bersama milik suami dan istri. Adanya percampuran harta bersama telah diatur dalam Pasal 119 KUHPerdara yang menyebutkan sebagai berikut:

*“Mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum maka berlaku sebuah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri yang selama perkawinan itu masih ada, tidak boleh ditiadakan dan diubah kecuali dengan persetujuan antara suami dan istri”.*

Selain itu dalam Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga mengatur bahwa segala harta yang didapatkan selama perkawinan akan menjadi harta bersama. Sedangkan pada Pasal 35 ayat 2 UU Perkawinan mengatur bahwa segala harta yang ada sebelum dilakukan perkawinan akan menjadi harta bawaan. Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam Pasal 199 KUHPer dan Pasal 35 ayat 1 UU Perkawinan maka diketahui segala harta yang didapatkan dalam masa perkawinan oleh suami dan istri akan menjadi harta milik bersama. Penggolongan harta bersama juga berlaku bagi hak cipta apabila pendaftarannya dilakukan dalam masa perkawinan. Hak cipta sebagai harta bersama dapat terjadi karena hak cipta juga merupakan bagian dari harta sesuai dengan pengklasifikasian benda yang terdapat dalam Pasal 499 KUHPer. Sehingga apabila pendaftaran hak cipta dilakukan

dalam masa perkawinan antara suami dan istri maka secara otomatis hak cipta tersebut juga akan menjadi harta bersama (*Kenedi, 2019: 8*). Namun pada Pasal 35 ayat 2 UU Perkawinan dikatakan bahwa segala harta benda menjadi milik bersama sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Menentukan lain yang dimaksud dalam pasal 35 ayat 2 UU Perkawinan adalah dengan adanya penentuan melalui perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat sebelum dilangsungkan perkawinan. Dalam perjanjian tersebut akan terdapat klausa yang disetujui oleh kedua belah pihak (suami dan istri). Apabila dalam menentukan perjanjian perkawinan dikatakan bahwa segala harta yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual menjadi hak milik pribadi maka harta tersebut tidak akan menjadi harta bersama.

Royalti merupakan sebuah hak ekonomi yang tak dapat dipisahkan dari hak cipta. Keuntungan berupa hak ekonomi (royalti) dalam hak cipta hanya dihasilkan apabila hak cipta telah terdaftar dan digunakan oleh pihak selain pencipta karya (*Atmadja, 2003*). Salah satu tujuan pemberian royalti dari sebuah karya adalah untuk menjadi stimulus kepada para pencipta agar terus melahirkan karya-karya lain. Keuntungan berupa royalti dihipung oleh sebuah Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) berbentuk badan hukum untuk memegang dan mengelola hak cipta atas kuasa yang diberikan pencipta karya. Pembentukan LMK dilakukan berdasarkan amanat Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Secara lebih rinci, pengaturan mengenai royalti di Indonesia dituangkan dalam sebuah Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan. Banyak perkawinan yang pada akhirnya berujung cerai karena berbagai masalah yang muncul dalam kehidupan berumah tangga. Perihal syarat dan alasan dilakukannya perceraian diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan karena perceraian tidak dapat dilakukan tanpa alasan yang penting. Dalam hal terjadi perceraian antara suami dan istri maka harta bersama yang didapatkan selama masa perkawinan akan dibagi kepada suami dan istri sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan. Pasal 37 UU Perkawinan tersebut menyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Hal ini juga sesuai dengan isi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424.K/Sip.1959 yang dalam pokoknya menjelaskan bahwa harta bersama dapat dibagi dengan adil antara suami dan istri apabila terjadi perceraian.

Berdasarkan penjelasan mengenai kedudukan royalti hak cipta sebagai harta bersama dan pembagian harta bersama dalam perceraian diatas, maka berarti royalti hak cipta yang didaftarkan dalam masa perkawinan dapat dijadikan sebagai sebuah objek sengketa harta bersama dalam perceraian.

#### **B. Pengaturan Pembagian Royalti Hak Cipta dalam Putusan Pengadilan Agama No. 1622/pdt.g/2023/PA. JB**

Sengketa royalti hak cipta sebagai objek harta bersama dalam perceraian pernah terjadi di Indonesia. Sengketa tersebut diajukan oleh penggugat atas nama Ina Idola Rusli kepada mantan suaminya selaku tergugat yakni Virgoun Teguh Putra. Pihak penggugat mengajukan gugatan berupa pembagian royalti atas hak cipta lagu yang diciptakan dan didaftarkan selama masa perkawinan. Penggugat mengajukan permintaan pembagian royalti hak cipta sebagai harta bersama dengan alasan karena penggugat dan anak penggugat memiliki peran dalam penciptaan 3 karya lagu yang dipersengketakan. Selain itu lagu tersebut juga diciptakan dan didaftarkan hak ciptanya pada masa perkawinan penggugat dan tergugat, sehingga penggugat merasa hak cipta atas lagu yang didaftarkan merupakan bagian dari harta bersama.

Penggugat dan kuasa hukum penggugat mengupayakan dan mengumpulkan bukti keterlibatan penggugat dalam pembuatan karya lagu yang dipersengketakan. Dalam hal ini kuasa hukum penggugat mengajukan gugatan untuk mendapat sebagian royalti dari hak cipta atas 3 lagu, karena dalam proses penciptaannya pengugat memiliki andil. Selain itu harta berupa Hak Kekayaan Intelektual bukan merupakan harta yang dikecualikan dari harta bersama dalam rumah tangga penggugat dan tergugat karena dalam perkawinan tersebut tidak terdapat perjanjian kawin. Tidak adanya perjanjian kawin yang menyatakan pemisahan harta terutama yang bersifat HKI menjadikan segala harta yang didapatkan selama berumah tangga akan menjadi harta bersama. Adapun ketiga lagu tersebut memiliki jangka waktu hak cipta selama 99 tahun sehingga apabila dikabulkan oleh pengadilan maka royalti hak cipta dari lagu tersebut akan menjadi harta penggugat selama hak ciptanya masih berlaku (Indonesia, n.d.).

Pengadilan Agama Jawa Barat akhirnya mengeluarkan Putusan No. 1622/pdt.g/2023/PA. JB pada bulan November 2023 dengan amar putusan mengabulkan gugatan penggugat. Putusan tersebut menyatakan bahwa setiap harta bersama yang didapatkan dalam masa perkawinan penggugat dan tergugat akan dibagi sesuai peraturan yang berlaku. Dalam putusan yang dikeluarkan PA Jawa Barat, penggugat mendapatkan harta bersama berupa kendaraan bermotor, rumah dan juga 50% pendapatan bersih atas

royalti hak cipta dari 3 lagu yang dijadikan objek sengketa harta bersama. Kemenangan penggugat atas 50% royalti hak cipta dapat terjadi karena berdasarkan penggolongannya hak cipta memang dapat dikatakan sebagai harta benda. Selain itu pendaftaran hak cipta dari lagu yang disengketakan juga dilakukan pada masa perkawinan sehingga sah untuk dianggap sebagai harta bersama dan harus dibagi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan bahwa hak cipta dapat digolongkan sebagai harta benda tidak bergerak sesuai dengan ketentuan Pasal 499 dan 506 KUHPer. Hak cipta juga dapat dikategorikan sebagai harta bersama apabila pendaftarannya dilakukan dalam masa perkawinan karena dalam Pasal 199 KUHPer disebutkan bahwa setelah dilangsungkan perkawinan akan terjadi sebuah percampuran harta dan tanggung jawab material.
2. Kedudukan hak cipta sebagai objek sengketa harta bersama dalam perceraian dapat dikatakan sah selama pendaftaran hak cipta dilakukan dalam masa perkawinan. Hal ini telah terbukti dari adanya putusan yang mengabulkan royalti hak cipta sebagai harta bersama yakni Putusan Pengadilan Agama Jawa Barat No. 1622/pdt.g/2023/PA. JB tanggal 10 November 2023.

## DAFTAR REFERENSI

- Ansyary, M. (2016). *Harta Gonogini Perkawinan Dan Permasalahannya*. Mandar Maju.
- Atikah, I., Zaini, A., & Sumirat, I. R. (2022). Intellectual Property Rights as The Resource for Creative Economic in Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 22(4), 451. <https://doi.org/10.30641/dejure.2022.V22.451-464>
- Atmadja, H. T. (2003). Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta menurut Sistem Civil Law dan Common Law. *Jurnal Hukum*, 10(23), 154.
- Hutagalung, S. M. (2012). *Hak Cipta: Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*. Sinar Grafika.
- Indonesia, C. N. N. (n.d.). *Inara Rusli Menang Gugatan Royalti 3 Lagu Virgoun Jadi Harta Bersama*. hiburan. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20231113132243-227-1023500/inara-rusli-menang-gugatan-royalti-3-lagu-virgoun-jadi-harta-bersama>
- Kansil, C. (2002). *Hak Milik Intelektual*. Jakarta Bumi Aksara.

Kenedi, J. (2019). Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dengan Harta Bawaan Ketika Terjadi Perceraian. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 8.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian Hukum*. Prenadamedia Group.

Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum*. Kencana.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

Saidin, O. (2015). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta